



**P E N E T A P A N**

**Nomor 385/Pdt.P/2023/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan pemohon :

Nama : Tri Sulistyaningdiastuti, Tempat/Tanggal Lahir: Pekalongan, 27 November 1971, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jalan Pringgading II No. 23 A, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;
- Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan pemohon.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 20 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 September 2023. dibawah Register Nomor : 385/Pdt/P/2023/PN Smg, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki – laki bernama Triwan Dosowarso di Semarang pada tanggal 26 April 1992 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/IV/92.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Cholifah Sherly Ratih Padmaningtyas Perempuan Lahir Semarang, 19-01-1993
  - b. Ilham Choirulhuda Putro Prasetiawan Laki-Laki Lahir Semarang, 17-06-1998
  - c. Vina Aulia Indah Setiawati Perempuan Lahir Semarang, 06-03-2005
3. Bahwa suami Pemohon (Tri Sulistyaningdiastuti) telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 24 Oktober 2022. Sebagaimana Akte Kematian Nomor : 3374-KM-10112022-0047.

**Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2023/PN Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai Ahli Waris adalah Pemohon dan Anak – Anak Pemohon sebagaimana surat keterangan ahli waris yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Brumbungan dan Kantor Kecamatan Semarang Tengah pada tanggal 18 September 2023.
5. Bahwa saat ini Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhum, Tri Sulistyaningdiastuti bermaksud ingin mengambil uang tabungan milik almarhum yang tersimpan di Rekening Bank Mandiri Taspen dengan Nomor Rekening 2552808315751 dengan jumlah nominal uang sebesar Rp. 10.553.186, 49 dengan tujuan aslinya untuk digunakan memenuhi kebutuhan anak dan keluarga.
6. Bahwa anak pemohon yang termasuk sebagai Ahli Waris sebagaimana mestinya pada nomor 2 c di atas usianya masih dibawah umur. Maka untuk keperluan diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut.
7. Bahwa atas maksud tersebut tidak ada yang menaruh keberatan.
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menarik uang dari rekening Almarhum dari rekening Mandiri Taspen atas Nama Triwandoso Warso dengan nomor rekening 2552808315751;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon tetap pada permohonannya;

**Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2023/PN Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tri Sulisyaningdyastuti (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Tri Sulisyaningdyastuti., selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, antara Triwan Dodowarso dengan Tri Sulisyaningdyastuti, tertanggal 26 April 1992 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy surat Keterangan Waris Almarhum Tri Wandoso Warso, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Atas Nama Tri Wandoso Warso, tertanggal 11 November 2022. selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy Buku Tabungan Simantap, Bank Mandiri, Atas Nama Tri Wandoso Warso, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6) ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Ilham Choirulhuda Putro Prasetiawan, tertanggal 15 Oktober 1998. selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Cholifahrly Ratih Padmaningtyas, tertanggal 3 Mei 1995. selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Ilham Choirulhuda Putro Prasetiawan, tertanggal 15 Oktober 1998. selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai surat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Budi Joko Mursanto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2023/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pringgading II/No. 23 A Rt. 04/01 Kel. Brumbungan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang berjarak 5 ( lima ) rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon ada di persidangan ini karena akan mengajukan permohonan untuk menarik uang dari rekening Triwandos Warso di Bank Mandiri semarang ;
- Bahwa Suami pemohon bernama Triwandos Warso, sudah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 2 Juni 2023;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya menikah pada tanggal 26 April 1992;
- Bahwa Pernikahan pemohon dengan Triwandos Warso. memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Cholifah Sherly Ratih Padmaningtyas, Ilham Choirulhuda Putro Prasetiawan dan Vina Aulia Indah Setiawati
- Bahwa Suami Pemohon mempunyai tabungan di bank Mandiri;

2. Mirzantika Khazamanda, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ada di persidangan ini karena akan mengajukan permohonan untuk menarik uang dari rekening Triwandos Warso di Bank Mandiri semarang ;
- Bahwa Suami pemohon bernama Triwandos Warso, sudah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 2 Juni 2023;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya menikah pada tanggal 26 April 1992;
- Bahwa Pernikahan pemohon dengan Triwandos Warso. memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Cholifah Sherly Ratih Padmaningtyas, Ilham Choirulhuda Putro Prasetiawan dan Vina Aulia Indah Setiawati
- Bahwa Suami Pemohon mempunyai tabungan di bank Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

**Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2023/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon tersebut adalah Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menarik uang dari rekening Almarhum dari rekening Mandiri Taspen atas Nama Triwandoso Warso dengan nomor rekening 2552808315751;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, dan 2 ( dua ) orang saksi serta kemudian dari seluruh bukti-bukti tersebut diperoleh fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menarik uang dari rekening Triwandoso Warso di Bank Mandiri semarang ;
- Bahwa Suami pemohon bernama Triwandoso Warso, sudah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 2 Juni 2023;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya menikah pada tanggal 26 April 1992;
- Bahwa Pernikahan pemohon dengan Triwandoso Warso. memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Cholifah Sherly Ratih Padmaningtyas, Ilham Choirulhuda Putro Prasetiawan dan Vina Aulia Indah Setiawati
- Bahwa Suami Pemohon mempunyai tabungan di bank Mandiri Taspen Nomor Rekening 2552808315751 dengan jumlah nominal uang sebesar Rp. 10.553.186, 49

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diteliti lebih lanjut apakah dengan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, tentunya akan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dari bukti P.5 dikaitkan dengan keterangan saksi saksi ternyata Pemohon pernah menikah dengan seorang yang bernama Triwandoso Warso yang merupakan suami Pemohon;

**Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2023/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan sebagaimana bukti P.7, P.8 dan P.9 dikaitkan dengan keterangan saksi saksi, Pemohon dan Triwandoso Warso dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Cholifah Sherly Ratih Padmaningtyas Perempuan Lahir Semarang, 19-01-1993 , Ilham Choirulhuda Putro Prasetiawan Laki-Laki, lahir Semarang, 17-06-1998 dan Vina Aulia Indah Setiawati Perempuan Lahir Semarang, 06-03-2005

Menimbang dari bukti P.6 dan keterangan saksi saksi dari hasil perkawinan selain meninggalkan 3 ( tiga ) orang anak juga meninggalkan simpanan tabungan di bank Mandiri Taspen Nomor Rekening 2552808315751 dengan jumlah nominal uang sebesar Rp. 10.553.186, 49;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, ternyata Pemohon adalah istri dari Triwandoso Warso. Dan merupakan ibu kandung dari Cholifah Sherly Ratih Padmaningtyas, Ilham Choirulhuda Putro Prasetiawan dan Vina Aulia Indah Perempuan Lahir Semarang, 06-03-2005 yang sesuai dengan fakta di persidangan ternyata telah berusia 18 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dikaitkan dengan keterangan saksi saksi , ternyata Pemohon Bersama dengan anak 3 (tiga) orang yaitu Cholifah Sherly Ratih Padmaningtyas, Ilham Choirulhuda Putro Prasetiawan dan Vina Aulia Indah Setiawati adalah ahli waris dari Triwandoso Warso;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dijelaskan pada Pasal 44A ayat (2), bahwa "Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut." Hal tersebut juga kemudian ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan tersebut di atas, ahli waris biasanya akan diminta oleh Bank untuk dapat setidaknya menunjukkan surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh pejabat kelurahan dan kecamatan terlebih dahulu.

**Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2023/PN Smg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bilamana ahli waris meminta pencairan simpanan Nasabah Penyimpan, Bank akan meminta persyaratan lainnya yang harus dilengkapi oleh ahli waris. Biasanya, persyaratan yang diminta oleh Bank adalah Fotocopy KTP semua ahli waris yang masih hidup, kartu keluarga, surat kematian Nasabah Penyimpan, dan surat kuasa yang menunjuk satu ahli waris sebagai penerima kuasa yang nantinya menjadi penerima langsung pencairan simpanan Nasabah Penyimpan.

Menimbang bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon dari bukti bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan 2 ( dua ) orang saksi di persidangan dan fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas maka hakim menyimpulkan Pemohon Bersama ke 3 ( tiga ) anaknya bernama Sherly Ratih Padmaningtyas, Ilham Choirulhuda Putro Prasetiawan dan Vina Aulia Indah adalah benar ahli waris dari Triwandoso Warso yang mempunyai simpanan tabungan di bank Mandiri Taspen Nomor Rekening 2552808315751 dengan jumlah nominal uang sebesar Rp. 10.553.186, 49, sehingga dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil dalil permohonannya dan untuk itu hakim dapat Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menarik uang dari rekening Almarhum atas Nama Triwandoso Warso dengan nomor rekening 2552808315751;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Pemohon di masa masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat serta bukti bukti tersebut di atas hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

*Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menarik uang dari rekening Almarhum dari rekening Mandiri Taspen atas Nama Triwandosio Warso dengan nomor rekening 2552808315751;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah 110.600,- (seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 385/Pdt.P/2023/PN Smg tanggal 21 September 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dibantu oleh Heru Satriawan, SH.,MH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

ttd

Heru Satriawan, SH, MH

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya PNBP	Rp 10.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 110.600,-

(seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah)

**Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2023/PN Smg**